

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dan Pertalite Di Kabupaten Belu

Dio Rysardo Ha'e^{1*}, Rudepel P. Leo², Heryanto Amalo³

¹Faculty Of Law, Nusa Cendana University, E-mail: Icahae8@gmail.com

²Faculty Of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³Faculty Of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstract: *Illegal fuel misuse (without a license) is the activity of processing, buying, moving and/or storing fuel oil by buying fuel oil when the fuel oil is still in normal condition. The fuel oil is traded back at an increased price from the normal price. The formulation of this research problem is: (1) What are the factors that cause hoarding of subsidized diesel fuel and pertalite in Belu Regency? (2) What is the modus operandi of hoarding subsidized diesel fuel and pertalite that occurs in Belu Regency? (3) What are the efforts to overcome cases of hoarding of subsidized diesel fuel and pertalite that occur in Belu Regency? This research is empirical juridical research, namely research conducted in the field to find data and information related to the problem: (1) To determine and analyze the factors that cause hoarding of subsidized diesel fuel and pertalite in Belu district. (2) To determine and analyze the modus operandi of hoarding subsidized diesel fuel and pertalite that occurs in Belu Regency. (3) To determine and analyze efforts to overcome cases of hoarding of subsidized diesel fuel and pertalite that occurred in Belu Regency. The results of the analysis obtained in this study are: (1) There are two main factors that cause the hoarding of subsidized fuel oil in Belu Regency, namely internal factors and external factors. Internal factors are the intention of the perpetrator, economic factors and moral and educational factors. External factors such as the ease of obtaining subsidized fuel oil and lack of supervision of illegal fuel.*

Keywords: *Criminology, Hoarding, Subsidized Fuel Oil.*

1. Pendahuluan

Bahan bakar minyak merupakan salah satu hal yang penting bagi kebutuhan masyarakat umum di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pengelolaan semua jenis energi yang ramah lingkungan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, yang mana berbagai percobaan telah dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan berbagai jenis energi yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi yang ramah lingkungan sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju yang ada didunia seperti bahan bakar bio disel yang dibuat dari tumbuhan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan minyak berat sebagai sumber energi utama bagi industri dan konsumen. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat tinggi untuk penggunaan bahan bakar minyak . Subsidi

ini diberikan kepada industri, usaha kecil dan menengah, serta otomotif.¹ Tingginya konsumsi bahan bakar minyak di kalangan masyarakat dan industri memaksa pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi subsidi. Salah satu langkah pemerintah adalah menaikkan Harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi besaran subsidi BBM yang dianggap tidak tepat. Pengurangan subsidi bahan bakar akan dialihkan ke bidang-bidang yang lebih tepat. Pengurangan subsidi bahan bakar akan dialihkan ke bidang-bidang yang lebih tepat seperti pendidikan, layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Memanfaatkan kenaikan Harga bahan bakar minyak bersubsidi ini, banyak masyarakat yang memperoleh keuntungan berlipat dengan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum harga naik dan menjualnya kembali setelah bahan bakar minyak bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak juga mempertegas harga jual eceran dan konsumen jenis bahan bakar minyak tertentu pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan: “Penggunaan bahan bakar minyak jenis tertentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 ayat (3), “perusahaan dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut melanggar aturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan dapat diatasi jika seseorang dapat menggerakkan kondisi ekonomi dan sosial lingkungan dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku kriminal ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, untuk mengurangi kejahatan, perlu dilakukan perbaikan terhadap lingkungan ekonomi dan sosial.²

¹ Sari, D S., Razak, M A and Karim, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl), *JUDIACIARY Hukum & Keadilan*, 10 (1). (2020): 8-14.

² Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. “Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21”. *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2 (1) (2023):210-23. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.

Salah satu contoh dugaan penyalahgunaan transportasi dan/atau perdagangan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi terjadi di Kabupaten Belu. Pihak kepolisian di Kabupaten Belu menyita 180 liter bahan bakar solar dan 360 liter bahan bakar Partalite. Bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dimasukkan ke dalam 130 tabung dan disita sekitar pukul 11.45 wita. Pada tanggal 31 Agustus 2022 telah diangkut dengan mobil van Suzuki Carry warna hitam yang menuju ke suatu lokasi di Atambua Barat, searah dengan Bendungan Rotiklot.³ Karena semua pelaku mempunyai peran dan tugasnya masing-masing, maka mudah bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya, dan mereka melakukannya secara terencana dan terorganisir.

Berdasarkan contoh kejadian di atas terkait penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi secara ilegal di Kabupaten Belu, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi secara ilegal terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kejadian serupa di kemudian hari, perlu dilakukan tindakan terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tambahan di kabupaten Belu.

2. Metode

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan bahan bakarminyak bersubsidi jenis solar dan pertalite di Kabupaten Belu

Maraknya penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi di Kabupaten Belu membuat pemberian subsidi pertalite dan solar dalam jumlah besar tidak efektif. Tingginya angka kejahatan terkait penimbunan pertalite dan solar bersubsidi di wilayah Belu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Selain faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdapat juga faktor dari lingkungan dan pengaruh dari luar pelaku. Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab utama maraknya penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi di wilayah Belu.

³ Polres Belu, Ungkap Penyelewengan BBM Bersubsidi, Polres Belu Amankan 570 Liter BBM Jenis Pertalite dan Solar. <https://tribratanebelu.com/ungkap-penyelewengan-bbm-bersubsidi-polres-belu-amankan-570-liter-bbm-pertalite-solar>

⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berupa pertalite dan solar di wilayah kabupaten Belu disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdapat juga faktor dari lingkungan dan pengaruh dari luar pelaku. Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab utama maraknya penimbunan minyak tanah bersubsidi di kabupaten tersebut. Faktor penyebab penimbunan pertalite dan solar sebagai bahan bakar minyak bersubsidi dapat dibedakan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal.]

3.1. Berdasarkan Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu atau individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut biasanya berupa sikap dan karakteristik yang khas pada diri seseorang. Berdasarkan faktor internal, terdapat tiga faktor penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berupa pertalite dan solar antara lain sebagai berikut:

a. Niat Pelaku

Niat merupakan awal mula perbuatan dan perbuatan, dan dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berupa pertalite dan solar ditentukan oleh niat dari pelaku penimbunan tersebut. Pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti pertalite dan solar biasanya punya niat dan rencana melakukan tindakan tersebut. Di balik aksi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti pertalite dan solar, ada keinginan untuk segera meraih keuntungan yang lebih besar. Soal penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti solar dan pertalite, tergantung niat pelakunya. Salah satu pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam hal ini bahan bakar pertalite dan solar, seorang pria berusia 52 tahun berinisial SA yang ditemui penulis mengatakan, ia berniat menimbun pertalite dan solar yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Niat tersebut diungkapkan kepada rekannya (34 tahun) berinisial FL, dengan tujuan agar ia membantu stok bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi. Dengan mengutarakan niat SA kepada FL, FL juga mempunyai niat yang sama untuk bekerjasama dengan SA untuk stok bahan bakar pertalite dan solar sebagai bahan bakar minyak yang bersubsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi dasar terjadinya kejahatan, seperti penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti pertalite dan solar. Untuk tindak pidana lain pada umumnya seperti pencurian dan penggelapan, faktor ekonomi sangat penting karena pelaku terpaksa melakukan tindak pidana tersebut karena keperluan mendesak atau kendala keuangan. Hal ini sedikit berbeda dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi yang pelakunya berasal dari latar belakang ekonomi kaya dan tidak bisa disebut miskin. Biaya operasional penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti pertalite dan solar tidaklah rendah, sehingga penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi dalam skala besar hanya dapat dilakukan

oleh pelaku yang memiliki modal yang cukup. Seperti halnya para pelaku SA dan pelaku lainnya yang menimbun bahan bakar, sejujurnya mereka tidak melakukannya karena didorong oleh kebutuhan finansial, namun semata-mata karena mereka ingin menghasilkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Karena pelaku kejahatan penimbunan bahan bakar berasal dari kalangan kaya, maka penggerak ekonomi kejahatan penimbunan bahan bakar pertalite dan solar terfokus pada perolehan keuntungan besar secara cepat dan nyaman. Pelaku ekonomi tingkat rendah biasanya berada di bawah pelaku utama. Anak buah tokoh kunci inilah yang terlibat langsung dalam pengadaan dan penimbunan bahan bakar minyak pertalite dan solar bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Belu.

c. Moral dan Pendidikan

Moralitas dipahami sebagai derajat pengakuan terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi moralitas seseorang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Orang yang memiliki nilai moral yang tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan mampu menghindari pelanggaran norma, mengetahui akibat dan sanksi yang akan dihadapinya, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial, takut melakukan suatu tindak pidana. Bentuk sanksi pidana. Selain kesadaran hukum dan nilai moral yang tinggi, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam hal tindak pidana penimbunan pertalite dan solar bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Belu, mempunyai pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang tidak akan melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku sebagian besar berpendidikan rendah, namun ada pula yang berpendidikan tinggi hingga perguruan tinggi. Salah satu pelaku berinisial SA sedang kuliah di salah satu universitas negeri. Pelaku yang berpendidikan rendah biasanya merupakan bawahan para penimbun bahan bakar pertalite dan solar. Memahami faktor-faktor internal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga penegak hukum mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Hal ini mencakup pendekatan-pendekatan seperti pendidikan, peningkatan kesadaran moral dalam masyarakat, dan penetapan norma-norma sosial yang menekankan pentingnya mengikuti aturan dan etika dalam pengelolaan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi di Kabupaten Belu. Selain tiga faktor utama di atas terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar di kabupaten Belu yaitu faktor bakat yang ada pada diri pelaku yang di jelaskan dalam teori cesare lombroso.

3.2. Berdasarkan Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan Anda, termasuk orang-orang terdekat Anda. Berdasarkan faktor eksternal, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi antara lain sebagai berikut:

a. Mudahnya Akses Untuk Mendapatkan Bahan Bakar solar dan pertalite di kabupaten Belu

Di kota-kota kecil seperti Atambua, subsidi pertalite dan solar mudah didapat. Beberapa Stasiun Pelayanan Umum (SPBU) di Kota Atambua menjual bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi sehingga memudahkan pelaku melakukan tindakan kriminal dengan menimbun bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi. Berdasarkan pengakuan tersangka yang menimbun bahan bakar pertalite dan solar (FL) bersubsidi, cara penimbunan bahan bakar pertalite dan solar tersebut menggunakan 18 tabung ukuran 35 liter yang diangkut dengan mobil pikap berwarna hitam. Pelaku FL tidak melakukan pengisian pada jerigen secara langsung tetapi meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang biasanya melakukan tap minyak di SPBU Sesekoe. Berdasarkan penjelasan FL saat melakukan pengisian bahan bakar, seorang laki-laki yang dimaksud melakukan pengisian secara bertahap menggunakan sepeda motor lalu di tap kedalam jerigen hingga semua terisi penuh sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak pegawai SPBU.

Seluruh pernyataan dari pelaku FL juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Belu, IPTU Djafar Awad Alkatiri, S.H. Menurut Jafar, selain cara yang dilakukan pelaku, ada juga beberapa cara lain yang dilakukan pelaku untuk menimbun bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi. Salah satu caranya adalah dengan memodifikasi tangki penyimpanan yang terhubung dengan tangki utama agar tidak menimbulkan kecurigaan saat melakukan pengisian bahan bakar pertalite dan solar. Modus lainnya adalah melakukan pengisian bahan bakar pada malam hari dengan metode berpindah-pindah SPBU yang ada di kota Atambua Kabupaten Belu untuk melakukan pengisian bahan bakar pertalite dan solar agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pegawai Pertamina yang ada.

b. Faktor Kurangnya Pengawasan


Pemantauan adalah proses menetapkan tolak ukur kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Biasanya pengawasan ditujukan semata-mata untuk menghindari penyimpangan dan kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, masyarakat diharapkan membantu melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut laporan tersebut, kurangnya pengawasan pihak berwenang seperti kepolisian dan pihak Pertamina sendiri berdampak besar terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi di Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan tindak pidana tersebut sering terjadi, karena tidak dapat di pantau secara terus-menerus oleh pihak Pertamina dan pihak kepolisian. Dengan demikian, pelaku maupun individu dapat melakukan kegiatannya berupa menimbun dan menyalahgunakan bahan bakar pertalite dan solar tanpa hambatan.

Pak Ilham, salah satu anggota Sat Sabhara yang berpatroli dan menjadi saksi, mengatakan kurangnya pengawasan terhadap SPBU menjadi penyebab meluasnya penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar pertalite dan solar SPBU di distrik Belu. Karena letaknya jauh dan di luar wilayah hukum kepolisian setempat, pengawasan untuk mencegah tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi kurang efektif di wilayah Belu. Mengatasi faktor-faktor eksternal ini memerlukan upaya dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur pengawasan, penguatan keselamatan SPBU, dan peningkatan pemantauan dan penegakan hukum terhadap penimbun bahan bakar pertalite dan solar. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup kerja sama antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi kejahatan dan memberikan sanksi yang efektif bagi pelaku kejahatan tersebut.

Untuk mengatasi faktor eksternal ini, diperlukan upaya dan kebijakan yang berfokus pada perbaikan infrastruktur pengawasan, peningkatan keamanan di stasiun pengisian bahan bakar, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM. Langkah-langkah tersebut dapat melibatkan kerja sama antara pemerintah, badan-badan pengawas, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kurang mendukung kejahatan dan memberikan sanksi yang efektif bagi pelaku kejahatan tersebut.

Selain faktor internal dan eksternal, dari hasil wawancara penulis dan Pak Melki selaku Advokat bahwa terjadinya penimbunan bahan bakar minyak di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Sulitnya Mendapat Surat Ijin Akses masyarakat kecil untuk mendapat surat ijin pemerintah sulit karena prosedur perijinan yang banyak sehingga masyarakat kurang paham bahkan tidak paham alhasil mereka sulit mendapat surat ijin
- b. Penjualan dan Pembelian di SPBU Dilakukan Secara Bebas Masyarakat sulit mendapat surat ijin sehingga banyak SPBU yang melakukan penjualan secara bebas tanpa meminta surat ijin.
- c. Tidakadanya Pengawasan dari Aparat. Mereka hanya melakukan pada saat diperintahkan. Buktinya sudah sangat banyak kasus yang terjadi dan hanya sebagian kecil yang di amankan oleh aparat.Hal ini sejalan dengan pengakuan dari warga setempat namun sampai saat ini belum adanya laporan karena tidak memiliki bukti yang cukup akurat.
- d. Aparat Hukum Juga Terlibat dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Sebagian masyarakat mengetahui akan hal tersebut tetapi mereka tidak berani melaporkannya. Sehingga mereka juga ikut serta melakukan penimbunan bahan bakar minyak.



4. Modus Operandi

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Data di lapangan menunjukkan bahwa tindakan pelaku menimbun bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi dilakukan secara terencana dan disengaja, karena semua pelaku mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aksinya. Seperti yang dilakukan oleh pelaku penimbunan berinisial SA, FL dan seorang pemuda laki-laki, bermula dari pelaku FL mendapat panggilan via telepon (hp) dari pelaku SA dimana SA meminta FL untuk membeli BBM jenis Pertalite dan juga mengambil BBM jenis Solar yang sudah dibeli pada hari sebelumnya. Kemudian FL pergi menjemput SA dirumahnya karena hendak pergi ke atambua untuk membeli obat untuk anaknya. Saat diperjalanan, SA memberikan sejumlah uang kepada FL untuk membelikan BBM yang dimaksud. Setelah sampai di Sesekoe, FL bertemu seorang laki-laki yang biasanya melakukan tap minyak di SPBU Sesekoe dan meminta tolong untuk mengisikan minyak pada jerigen yang sudah dibawa. Setelah itu FL dan SA pun pergi untuk membeli kebutuhan lainnya dan mengantarkan SA kembali kerumahnya. Kemudian FL kembali untuk mengambil pesanan BBM jenis Pertalite yang telah dititipkan kepada seorang laki-laki yang rumahnya tidak jauh dari SPBU dan pergi lagi untuk mengambil BBM jenis Solar yang sudah dibeli duluan pada hari sebelumnya dan langsung berangkat ke Atapupu. Saat diperjalanan menuju Atapupu, FL ditahan oleh polisi yang sedang perpatroli yang kemudian polisi menanyakan surat ijin tetapi FL tidak dapat menunjukkan surat ijin sehingga FL langsung diamankan beserta barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pelaku, FL mengaku bahwa dia sudah beberapa kali melakukan aksi tersebut namun baru kali ini ditangkap dan diamankan. Pelaku jujur bahwa aksi yang dilakukan ini memberikan keuntungan bagi pelaku FL karena mendapat sejumlah uang dari pelaku utama SA.⁷

Berbeda dengan pelaku FL, hasil wawancara dengan pelaku SA, dia mengaku bahwa dengan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi, SA mendapat keuntungan berlipat ganda karena hasil dari menimbun dapat dijual kembali dengan harga tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.⁸

Dalam upaya pencegahan kejahatan penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum. Hal ini disebabkan karena selama ini pandangan umum yang ada adalah bahwa budaya

⁷Hasil wawancara penulis dengan Pelaku FL pada tanggal 12 Oktober 2023, di rumah pelaku.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Pelaku SA pada tanggal 13 Oktober 2023, di rumah pelaku.

hukum hanya mencakup kesadaran hukum. Budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum para pelaku ekonomi, parlemen, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena aparat penegak hukum dinilai memiliki undang-undang yang tabu dan harus ditegakkan. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum melanggar hukum. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dari organisasi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati dan menegakkan hukum.

5. Upaya Penanggulangan

Pencegahan kejahatan adalah serangkaian kegiatan proaktif dan reaktif yang dilakukan sebelum dan sesudah kejahatan, dengan sasaran pelaku dan korban, serta lingkungan sosial dan fisik. Ada tiga cara untuk menangani kejahatan: pencegahan (pre-emptif), pencegahan (preventif), dan penindasan (represif).

a. Upaya Pre-emptif

Tindakan pencegahan niat merupakan langkah awal yang dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan, upaya penghilangan niat bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik serta memastikan bahwa norma-norma tersebut tertanam dalam diri setiap orang. Sekalipun Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan, jika Anda tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, Anda tidak akan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ketika peluang masih ada, unsur niat dalam upaya pencegahan hilang.

Menurut fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat, usaha pre-emptif ini masih kurang efektif dikarenakan masih banyak terjadi tindak-tindak kejahatan yang banyak merugikan masyarakat setempat. Salah satunya adalah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini yang dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh anggota Sat Reskrim Polres Pak Kris bahwa sudah banyak sosialisasi, himbauan dan pendekatan kepada masyarakat Hal ini dilakukan melalui komunikasi persuasif dan menuntut masyarakat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bukan melakukan apa yang dilarang oleh aturan dan norma masyarakat. Namun kenyataannya, niat dan tindakan kriminal tetap saja terjadi, seperti penimbunan minyak tanah bersubsidi. Tindakan pencegahan ini akan dilakukan oleh Fungsi Bina Lingkungan (Binmas).

b. Upaya Preventif

Kegiatan preventif ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan preventif yang berada pada tahap preventif sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya pencegahan yang ditekankan bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Motto kriminologi adalah upaya rehabilitasi pelaku kejahatan harus diawasi dan

diarahkan secara hati-hati agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mencapai tujuan ini, polisi mengadakan pelatihan hukum tentang kejahatan dan mengajar kelas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan. Jumlah pelaku yang melakukan kejahatan bisa diminimalisir. Selain itu, polisi menginformasikan kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat mengarah pada kejahatan.

Untuk memberantas tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi, kepolisian yang ada di kota Atambua kabupaten Belu akan melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dianggap mempunyai kecenderungan untuk menimbun bahan bakar. Contoh upaya preventif tersebut adalah dengan melakukan patroli di kawasan rawan kejahatan.
- b) Penggeledahan kendaraan yang diduga mengangkut bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi secara ilegal.
- c) Kerjasama dengan Pertamina dalam pengawasan penyaluran bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi.

Menurut Pak Chris, selaku anggota kepolisian bagian dari Bareskrim, peran polisi dalam mengawasi dan mencegah penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi sangat terbatas karena baru bisa melakukan pengawasan setelah terjadi penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi. Tindakan pencegahannya sendiri akan dilakukan oleh Sbhara dan badan intelijen kepolisian.

c. Upaya Represif

Operasi penerapan sanksi sesuai aturan pada hakikatnya adalah mengambil tindakan terhadap pelaku agar mereka diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan menindak dengan tegas ketika kejahatan dilakukan, baik itu kejahatan besar atau pelanggaran. Tindakan represif berupa penuntutan pidana melalui penjatuhan hukuman. Tindakan ini bertujuan untuk membawa perubahan dalam konteks sosial di mana kejahatan ditangani dengan menghukum pelakunya. Upaya-upaya ini hanya dilakukan ketika upaya-upaya lain tidak mencukupi.

Tindakan pemberantasan yang dilakukan Polisi Belu dalam menangani tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a) Menerima dan menindak lanjuti laporan atau pengaduan mengenai penimbunan bahan bakar pertalite dan solar di Kabupaten Belu.

b) Penangkapan dan penahanan tersangka serta penyitaan barang bukti dalam kasus penimbunan bahan bakar pertalite dan solar di Kabupaten Belu.

c) Penyidikan tersangka dan barang bukti, serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan perkara penimbunan bahan bakar pertalite dan solar di Kabupaten Belu, dilakukan oleh Kepolisian Kriminal (Reskrim).

Tindakan penekan dilakukan melalui patroli pengawasan, penangkapan pelaku penimbunan bahan bakar pertalite dan solar, serta penyidikan dugaan tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar yang terjadi di Kabupaten Belu. Menurut Pak Ilham, anggota Sat Sabhara Ber Polri, selain polisi, Pertamina juga bertanggung jawab atas beberapa tindakan represif yang dilakukan di lingkungan Pertamina. Tindakan represif yang dilakukan Pertamina dapat berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha Pertamina. Apabila ditemukan adanya kerja sama antara agen-agen Pertamina resmi dengan pelaku menimbun bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi.

Table 1: Beberapa kasus terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi selama 2 tahun terakhir.

No	Tanggal Kejadian	Kasus Kejahatan
1	23 Agustus 2022	Ratusan liter BBM nyaris lolos ke Timor Leste
2	31 Agustus 2022	Pengangkutan 570 liter BBM jenis Solar dan Peralite
3	4 September 2022	Penggrebakan gudang milik masyarakat yang menimbun 1.670 liter Solar
4	9 Oktober 2022	Pengangkutan 1.2 ton BBM bersubsidi ke Timor Leste
5	25 November 2022	Penimbunan BBM bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 1.560 liter
6	11 Januari 2023	Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga 1 ton

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan beberapa kasus pada tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa sejumlah besar kejahatan penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi di Kabupaten Belu dilakukan oleh masyarakat lokal, namun tidak memberikan efek jera.

6. Kesimpulan

Ada dua penyebab utama terjadinya penimbunan bahan bakar pertalite dan solar bersubsidi secara masif di Kabupaten Belu. Yang membedakan adalah faktor internal dan eksternal. Upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penimbunan bahan bakar pertalite dan solar di Kabupaten Belu ada tiga, yaitu pencegahan (tindakan awal), pencegahan (prevention), dan tindakan pengendalian (tindakan/sanksi).

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak.
- Polres Belu, Ungkap Penyelewengan BBM Bersubsidi, Polres Belu Amankan 570 Liter BBM Jenis Pertalite dan Solar. <https://tribratanebelu.com/ungkap-penyelewengan-bbm-bersubsidi-polres-belu-amankan-570-liter-bbm-pertalite-solar>.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21". *Jurnal Pendidikan Transformatif 2* (1) (2023):210-23. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.
- Sari, D S., Razak, M A and Karim, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl), *JUDIACIARY Hukum & Keadilan*, 10 (1). (2020): 8-14.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Y.Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru: Yogyakarta. 2013.